

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipaparkan di publikasi lain dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ISBAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

YURIZKY FARHANI

12020126553

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2024 M




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Masalah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)**, yang ditulis oleh :

Nama : Yurizky Farhani
 NIM : 12020126553
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Skripsi

 Dr. Sofia Hardani, M.Ag


 Dr. H. Hendrizal Hadi, LC. M.Ag

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Masalah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)** yang ditulis oleh:

Nama : Yurizky Farhani
 NIM : 12020126553
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. HK
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH
 NIP. 199208272020121014

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

Penguji II
Dr. Syamsudin Muir, Lc., MA
 NIP. 197009042014111004

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yurizky Farhani
 NIM : 12020126553
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 22 Oktober 20012
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

ISBAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/Pa.Pbr)

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



YURIZKY FARHANI
 NIM : 12020126553

sa mak.
57.m.H.
m.A.g
lc.m.A.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “ISBAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirah kelak, aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dan staffnya, serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. wakil dekan II, dan Ibuk Sofia Hardani, M.Ag. wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
6. Ibuk Dr. Nurnasrina, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan terkait penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Hendrizal Hadi, LC, MA., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa ibu dan kaka-kakak saya yang selalu mendukung, mendanai, memfasilitasi dan menemani setiap proses yang saya lalui dalam penyusunan skripsi ini. Ibuk Lely Marlen, S.T., Yasirli Amrina, M.H., dan Yasmin Azizi, S.Hum., yang selalu memberikan motivasi agar menjadi pribadi yang menyenangkan dan lebih baik.
9. Teruntuk keluarga tersayang dan terkasih yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu kebersamai dan menemani selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Izzati Syahidah teman satu perjuangan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, telah banyak memberikan dorongan semangat, motivasi dan tolong menolong dalam segala kesulitan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Yurizky Farhani
NIM: 12020126553

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoristis	10
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan alat bukti untuk penetapan isbat nikah No. 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kedudukan Saksi pada perkara 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	50
C. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat nikah orang yang sudah meninggal dunia menurut perspektif masalah.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^h	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik dibawah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

د	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ث	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ذ	Zha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ء	„Ain	„	Apostrof terbalik
ج	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... / ئآ... / ئى	Fathah dan Alif atau Ya	a	a dan garis diatas
ى	Kasrah dan Ya	i	i dan garis diatas
و	Dhammah dan Wau	u	u dan garis diatas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *raudah al-athfal* : روضة الأطفال, *al-madinah al-fadhilah* : المدينة الفاضلة, dan *al-hikmah* : الحكمة

5. Syiddah



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsia* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), dan الفَلَسَفَةُ *al-falsafah*.

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Abu Hamid al-Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali, dan al-Kindi bukan Al-Kindi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yurizky Farhani (2024): Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama tentang isbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan alat bukti untuk penetapan isbat nikah no. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr?, (2) Bagaimana kedudukan saksi pada perkara 189/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut Hakim Pengadilan Agama?, (3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat nikah orang yang sudah meninggal dunia menurut perspektif masalah?. Tujuannya untuk mengetahui interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan pihak yang bersangkutan pada pemeriksaan permohonan Isbat nikah nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Untuk mengetahui kedudukan saksi pada perkara 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut hakim Pengadilan Agama. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat nikah menurut perspektif masalah

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library reseach*) untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas, penulis mengambil sumber data primer yaitu putusan no. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan data sekunder yaitu perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para hukum dan putusan Hakim. Subjek dari penelitian ini adalah isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, sedangkan objek penelitian ini adalah putusan Hakim pada perkara no. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan membaca dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis adalah (1) Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dikarenakan menimbang alat bukti yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg.jo pasal 308, 309 R.Bg. (2) Meskipun para saksi tidak hadir dalam berlangsungnya akad nikah tetapi saksi mengetahui kehidupan sehari-hari kedua orang tua para pemohon, dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan mereka. Maka hakim menetapkan kesaksian tersebut dengan *syahadah al-istifadhah*. (3) Pertimbangan *masalah* dalam perkara isbat nikah tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus selalu mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan berusaha untuk mencapai putusan yang adil dan masalah bagi semua pihak yang terkait. Pertimbangan Hakim mengabulkan perkara tersebut menggunakan konsep *masalah* yang bertujuan terhadap kebutuhan yang sangat darurat dan menghilangkan kesulitan.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Putusan Hakim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aturan perkawinan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada peraturan tentang penetapan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan.¹ Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 yang menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 jelas bahwa, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hukum bagi pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat

¹ Masruha, “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maḥāsīd Al-Shari’ah*”, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya : Al-Tahrir, November 2013), h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.²

Di Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan Agamanya tanpa memenuhi tuntutan Administratif. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan³. Perkawinan yang berlangsung sebelum diberlakukannya Undang-Undang no 1 tahun 1974 bisa mengajukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) dengan cara isbat nikah. Perkawinan yang berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 tetapi tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak melakukan pencatatan perkawinan, dapat diakomodir oleh aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 3 tentang isbat nikah untuk melegalkan perkawinan tersebut, dapat mengajukan isbat nikah.

Isbat Nikah adalah keputusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang dikawinkan menurut hukum Islam untuk menjamin terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan serta sahnya perkawinan itu menurut hukum negara. Oleh karena itu, isbat nikah merupakan

² Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil*, (Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978), h. 8.

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1986), h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk melegalkan perkawinan melalui penunjukan Hakim Pengadilan Agama.⁴

Isbat nikah merupakan salah satu bentuk ijtihad ulama dan tokoh tokoh reformis dalam menyongsong keadilan bagi dinamika masyarakat, adanya pemberlakuan ketentuan Isbat nikah yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat (3) tentang isbat nikah diaplikasikan tak lain guna membawa sebuah amanat pembaharuan kultural yang modern dan sistematis.⁵

Hal ini tak lain dilatarbelakangi sebab banyak faktor yang menjadi alasan tidak tercatatnya pernikahan, sehingga upacara pernikahan yang tidak dicantumkan atau tidak didaftarkan ke KUA akan dianggap tidak sah dan pasangan suami istri masih dianggap sebagai bujangan dan gadis sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶ Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang diperuntukan kepada masyarakat guna mendapat kekuatan hukum dan legalitas tertentu dari Negara Republik Indonesia, seperti halnya mengurus administrasi, pemenuhan hak hak anak maupun nafkah bagi istri. Dalam artian, Isbat nikah menjadi bentuk payung hukum yang melindungi hak hak pasangan suami istri serta anak.

Akan tetapi, tidak bisa dinafikan pula, sejak diresmikannya UU Nomor 1 Tahun 1974 , banyak masyarakat yang hanya berorientasi terhadap aspek

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Yasmi, 2018) h. 195.

⁵ KHI Pasal 7 Ayat 3

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agamis tanpa menimbang dan mengindahkan pasal selanjutnya, yakni Undang Undang pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana Undang Undang pasal 2 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap pernikahan untuk dilegalisasi dan dicatatkan secara administratif memiliki peran penting bagi dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan sakral, sangat disayangkan apabila tidak mendapatkan legalitas hukum jika dibiarkan begitu saja, adapun dampak tidak tercatatnya Isbat nikah sendiri setidaknya terbagi menjadi 6 bagian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya legalitas hukum dari negara.⁷
2. Pasangan suami istri tidak berhak mendapatkan akta nikah maupun cerai.
3. Semisal pasangan yang tidak dicatatkan perkawinannya itu cerai, maka anak tidak berhak mendapatkan waris dari kedua orangtuanya.
4. Akta kelahiran anak tidak boleh di cantumkan dengan nama ayah kandung.
5. Semisal terjadi perceraian dari pasangan tersebut, maka istri tidak berhak untuk menuntut nafkah yang dibebankan kepada suami.

⁷ Toif Ali, "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (31 Desember 2018), h. 735 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4027>



6. Sangat rentan terjadi manipulasi pernikahan oleh salah satu pihak dari pasangan tersebut⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)⁹. Selanjutnya, pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama¹⁰.

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan¹¹. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku¹².

⁸ Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 96.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1)*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007).

¹⁰ *Ibid.*, ayat (2).

¹¹ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandegelang*, (Jurnal: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016), h. 115

¹² *Ibid.*,h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”¹³

Dalam UU No. 1 tahun 1974 BAB VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya pernikahan yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan¹⁴. Permohonan itsbat nikah pada umumnya melibatkan kedua pasangan suami istri. Sedangkan dalam penelitian ini, permohonan itsbat nikah hanya diajukan oleh anak dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia.

Perspektif *maslahah*, yang berarti kemaslahatan umum, adalah pendekatan dalam hukum islam yang menekankan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, perspektif *maslahah* berusaha memastikan perlindungan hak-hak pasangan yang ditinggalkan, status hukum anak yang dilahirkan, serta menghindari kerumitan hukum dan sosial yang mungkin timbul.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), h. 70.

¹⁴ Ghozali Abdurrahman M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat kasus pengajuan isbat nikah orang yang sudah meninggal dunia. Antara lain pada kasus perkara nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Putusan tersebut berisikan tentang pengajuan Isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, dalam kasus ini Pengadilan mendudukan anak kedua, keempat, keenam (yang mengajukan Itsbat nikah) sebagai Pemohon dan anak ketiga sebagai Termohon. Adapun perkawinan sudah dilangsungkan pada tahun 1942 di kelurahan Kampung Perak, kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Pernikahan tersebut didampingi oleh ayah kandung Almarhumah Azizah yang berstatus sebagai wali nikah, pernikahan tersebut dinikahkan dengan seorang penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁵ Perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan kondisi pada waktu itu, tahun 1942 masih dalam keadaan perang kemerdekaan. Setelah pernikahan keduanya mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara aturan agama. Kemudian pada tahun 1979, Syahzinan meninggal dunia dengan status pernikahan mereka belum dicatitkan secara sah, dan pada tahun 1991, Azizah meninggal dunia. Maka Para Pemohon berinisiatif untuk mengurus legalisasi pernikahan orang tuanya di Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁶ Dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari kedua orang tua mereka oleh pihak yang berwenang.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1898/Pdt.G/2021, h.

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut pada perkara tersebut dan akan diteliti lebih mendalam yang dituangkan dalam penelitian ilmiah dengan judul **“ISBAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No Register 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang isbat nikah orang yang telah meninggal dunia studi terhadap Putusan Nomor 1898/ptd.G/2021/PA.Pbr.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan alat bukti untuk penetapan isbat nikah No : 1898/Pdt.G/2021/PA/Pbr ?
2. Bagaimana kedudukan saksi pada perkara 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut Hakim Pengadilan Agama?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat nikah orang yang sudah meninggal dunia menurut perspektif masalah?



D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan pihak yang bersangkutan pada pemeriksaan permohonan Isbat nikah nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi pada perkara 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut hakim Pengadilan Agama
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat nikah menurut perspektif masalah

E. Manfaat Penelitian

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran, khususnya mengenai bagaimana kajian isbat nikah, pandangan hakim dalam pengambilan keputusan serta pentingnya pencatatan perkawinan.
 - b. Menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga.
- Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh penelitian Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari kata dua kata “itsbat” yang merupakan masdhar atau asal kata dari “asbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah” dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu penetapan pernikahan¹⁷.

Isbat nikah juga dapat di artikan sebagai penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqih pernikahan itu telah sah.¹⁸ Sebagaimana yang dituliskan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah “pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang”.¹⁹ Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di

¹⁷ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h. 145.

¹⁸ Faizah Bafadha, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. *Jurna Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), h. 5.

¹⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jederal Badan Pengadilan Agama, *Pedoma Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, (Jakarta: 2013), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.²⁰

Karena pada dasarnya isbat nikah itu adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang sudah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat nikah berdasarkan ketentuan agama tetapi pernikahan itu tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang (pejabat KUA) yang biasa disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatat yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui, Urgensi pencatatan perkawinan ini dengan melihat banyak sekali mudharat yang akan didapat jika perkawinannya tanpa dicatatkan. Pemahaman kewajiban menulis hal yang penting dalam suatu kejadian untuk mendapat suatu bukti yang kongkrit maka dapat diqiyaskan pada ayat mudayanah (al-Qur'an surat Al-Baqorah ayat 282):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَنِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

²⁰Meita Djohan Oe, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pranata Hukum*, Volume 8, no. 2, (Juli, 2013), h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-ya) dan orang-orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya).²¹

Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan pernikahan itu adalah sebuah transaksi akad yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhirnya akad tersebut.

perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Kemudian di pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak

²¹ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 63

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.²³

Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudahan itu sedapat mungkin harus dihindari.

Dalam hal pencatatan perkawinan ada beberapa pernyataan para pakar hukum diantaranya pernyataan: Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”*; Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa *“perkawinan siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”*; DR.H.Harifin A, Tumpa,SH; MH. Berpandangan bahwa *“kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan*

²³Faizah Bafadha, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. *Jurna Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.*²⁴

Kemudian didalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa: *“Dengan Mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.*²⁵

Sedangkan dasar hukum isbat nikah berdasarkan kaedah masalah mursalah yaitu bahwa tujuan syara’ adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan menjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan oleh syara’ yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan pengertian maslahat menurut al-khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu

” Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)”²⁶

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang

²⁴Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, *“Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”* Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2018), h. 276.

²⁵PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat 3.

²⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*).²⁷

Oleh karena hal tersebut, disini pentingnya untuk melakukan Isbat nikah dengan mencatatkan perkawinannya untuk menghilangkan *kemudharatan* yang akan terjadi kedepannya dan mendatangkan *kemaslahatan* bagi pasangan suami-istri.

B. Tinjauan Kesaksian

a. Pengertian kesaksian

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang mendapat porsi penting dalam menuntaskan suatu perkara²⁸. Adanya kesaksian di persidangan merupakan hal yang lumrah dan patut untuk diselenggarakan, hal itu dikarenakan perlunya pihak ketiga yang turut mengambil peran dan juga merasakan sebuah peristiwa yang dihadapi oleh pihak yang berperkara. Hal itu pun dapat menjadi pelengkap pembuktian agar pembuktian dapat menjadi solusi untuk mendapatkan ganjaran yang pantas bagi para pihak yang berperkara, dengan kata lain adanya alat bukti berupa saksi dapat

²⁷ Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah", *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No.2, (Batu Sangkar: 2015), h. 84.

²⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1992), h. 58.

memudahkan majelis hakim untuk mengambil keputusan yang seadil adilnya.²⁹

Menurut pasal 1902 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ditegaskan bahwa suatu peristiwa hukum yang disidangkan di muka pengadilan harus disertai dengan alat bukti berupa bukti tertulis ataupun akta, akan tetapi bukti tertulis hanya menjadi sebuah permulaan, dibutuhkan kesaksian dari pihak ketiga untuk melengkapi pembuktian dari bukti bukti tertulis itu.

Saksi merupakan pihak ketiga yang melihat, mendengar atau dialaminya sendiri dengan memberikan pernyataan di muka sidang. Saksi tidak diperbolehkan mengada ngada peristiwa ataupun mengarang cerita yang tidak berlandaskan dengan fakta yang dialaminya sendiri, termasuk juga memberitakan cerita yang didapat dari cerita mulut ke mulut yang belum terkonfirmasi keabsahannya. Sebagai saksi, ia hanya boleh untuk menerangkan kesaksian yang dialaminya, tidak menyimpulkan kesaksian dari peristiwa yang ia alami di muka sidang.³⁰

Lebih lanjut mengenai kesaksian, pasal 1907 KUH perdata menerangkan bahwa pihak yang menjadi saksi dalam suatu perkara harus memiliki alasan alasan yang sesuai saat ia menyaksikan peristiwa tersebut. Adanya pasal tersebut menjadi bukti bahwa kesaksian memiliki peran yang sangat penting selama persidangan tersebut berlangsung.

²⁹ Rebecca K. Helm, "Evaluating Witness Testimony: Juror Knowledge, False Memory, And The Utility of Evidence-Based Directions" *Sage Journal, The International Journal of Evidence & Proof*, Vol. 25, Issues 4, October 2021. h. 264

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* cet. 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Peredda, 2002), h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisa disimpulkan bahwa saksi merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa yang termasuk dari lingkaran suatu peristiwa hukum bagi para pihak yang berpekar, dengan memaparkan keterangan keterangan yang ia alami tanpa ada rekayasa yang dibuat buat.

Landasan Hukum

pemeriksaan saksi terdapat pasal 144 – 152 HIR / pasal 171 – 179 RBg. Sedangkan untuk landasan hukum keterangan saksi diatur dalam pasal 168 – 172 HIR / 306 – 309 RBg.

Syarat Menjadi Saksi

Sebagai pihak ketiga dalam kasus pembuktian, seorang saksi diharuskan untuk bersikap objektif dalam memaparkan informasi yang ia dapatkan. Adapun syarat syarat saksi dibagi menjadi dua jenis, yakni saksi secara formil dan saksi secara materil. Adapun saksi secara formil adalah :

1. Orang yang berakal sehat dan berkompeten sebagai saksi. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi saksi di pengadilan, kecuali telah diatur oleh undang undang sehingga membatasi kriteria kriteria saksi dalam persidangan.³¹ Adapun orang orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam persidangan dalam pasal 1912 KUHPerdara adalah:
 - a. Keluarga baik itu sedarah maupun disebabkan
 - b. Perkawinan
 - c. pasangan, baik suami atau istri meskipun telah bercerai

³¹ Pasal 1895 KUH Perdata

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Orang yang belum menginjak usia 15 tahun, dihitung dari tanggal ia dilahirkan sesuai akta kelahiran.
- e. Orang yang hilang akalnya walaupun gangguan akalnya tidak secara terus menerus.

2. Keterangan disampaikan di persidangan Kesaksian yang disampaikan diluar persidangan maka tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena kesaksian hanya boleh dilakukan di muka sidang dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di Pengadilan.

3. Saksi diperiksa satu persatu Adanya kesaksian yang dilakukan secara bergantian ini guna tidak adanya persekongkolan dan sikap saling menyesuaikan jawaban antar saksi.

4. Mengucapkan sumpah, Mengucapkan sumpah dimuka sidang merupakan salah satu kewajiban bagi para saksi, hal tersebut telah diatur dalam pasal 1911 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap saksi harus bersumpah sesuai dengan agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya. Sedangkan saksi secara materil adalah Menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar atau di alami oleh saksi. Alasan alasan mengapa ia melihat, mendengar dan mengalami terhadap kejadian yang diterangkan.³²

1. Macam Macam Sumpah Adapun macam macam sumpah yang dilakukan di muka sidang adalah sebagai berikut :

³² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumpah Pelengkap (*Supplitoir*) Sumpah pelengkap merupakan sumpah dilakukan oleh pihak yang berperkara melalui titah dari Hakim guna melengkapi alat bukti yang dirasa kurang dengan alasan-alasan yang rasional. Hal tersebut selaras dengan pasal 1945 dan pasal 1940 KUHPerdara yang menjelaskan tentang kebolehan Hakim atas jabatannya untuk memerintahkan salah satu pihak yang berperkara dalam bersumpah di muka sidang. Demikian pula dengan pasal 1943 KUHPerdara yang menegaskan bahwa sumpah yang telah diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawannya.³³
2. Sumpah Pemutus (*Decisoir*) Sebagaimana yang tertuang pada pasal 1929, sumpah pemutus merupakan sumpah yang diperintahkan pihak yang satu kepada pihak lainnya untuk memutuskan suatu perkara. Pasal 1930 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa sumpah pemutus dapat dilakukan di berbagai macam perkara yang ditangani Hakim dalam sebuah persidangan, bahkan sumpah pemutus juga dapat dilakukan pada semua tingkatan perkara yang terdapat di Pengadilan.
3. Sumpah Penaksir (*Aestimatoir*) Dalam pasal 1940 KUHPerdara, diterangkan bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, diberlakukannya sumpah ini tak lain guna perkara dapat diputuskan dan dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

³³ England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata," *Lex Privatum* VII, no. 1 (Januari 2019), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesaksian Tidak Langsung (*Testimonium De Auditu*)

Kesaksian tidak langsung merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain yang di sampaikan di muka sidang. Secara garis besar, kesaksian dari siapapun diperbolehkan kecuali yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang seperti halnya pasal 1895 KUHPerdara. Keterangan yang tidak langsung atau didapat dari orang lain tanpa melihat, merasakan atau mendengar kejadian tersebut dinamakan dengan *testimonium de auditu*.³⁴

Testimonium De Auditu adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, ia belum mendengar atau mengalaminya sendiri, ia hanya mendengar informasi tentang peristiwa dan keberadaan hal-hal tersebut dari orang lain.³⁵

Munir Fuady menegaskan bahwa syarat menjadi saksi merupakan orang yang melihat dan mengalami sendiri kejadian di lokasi perkara, oleh sebab itu *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti secara utuh. Lebih jelas lagi Munir Fuady menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti penuh, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat bukti lainnya.³⁶

Testimonium de auditu juga secara tidak langsung tertuang dalam pasal 1905 KUHPerdara yang menegaskan bahwa saksi memberi keterangan

³⁴ Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu," *Lex Privatum* 2, no. 6 (Juli 2016).

³⁵ Retnowulan, Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, II* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

³⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) h. 128

tanpa alat bukti maka Hakim tidak boleh mempercayainya. Pasal tersebut juga dipertegas dengan pasal 1907 yang menerangkan bahwa keterangan saksi harus mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, keterangan saksi yang menggunakan dugaan ataupun diperoleh dari pikiran sendiri bukanlah termasuk dalam kesaksian.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum ada aturan yang kongkrit mengenai saksi *Istifadah*, aturan tentang saksi *istifadah* muncul dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar, namun hanya dibatasi pada sengketa wakaf yang menyebutkan bahwa keterangan saksi *Istifadah* memiliki pembuktian yang kuat. Berdasarkan hasil Rakernas MARI tersebut ada peluang dapat diterimanya saksi *Istifadah* tentunya tetap harus Didukung dengan beberapa persyaratan pendukung seperti saksi yang memberikan keterangan, mereka mengetahui bahwa fakta berita yang tersebar di masyarakat sudah bulat dan tidak akan menjadikan bias berita tersebut.³⁷

Kesaksian *Syahadah al-Istifadhah*

Syahadah secara etimologi adalah informasi/kesaksian/pengakuan.³⁸

Secara epistemologi, *syahadah* memiliki definisi sebagai pernyataan suatu kebenaran atas pihak lain kepada pihak lain di hadapan majelis hakim.³⁹

Dalam hal ini, pengertian mengenai kesaksian difokuskan dalam

³⁷ Asmuni Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (2014), h. 191, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>

³⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid. 26, (Mathba Ah As-Sa'adah : Kuwait, 2012), h. 21

³⁹ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan analisis dikabulkannya isbat nikah yang dilaksanakan melalui kesaksian *de auditu* dari para saksi yang ada. Sedangkan *istifadah* sendiri berasal dari *fadha* yang berarti melimpah. Berdasarkan makna tersebut, *istifadhah* merupakan sesuatu yang melimpah/menyebar luas yang diketahui oleh khalayak umum.

Syahadah istifadah merupakan suatu kesaksian atau pengakuan yang telah diketahui oleh khalayak umum baik skala internasional maupun hanya tingkat regional maupun komunitas tertentu.⁴⁰

Para alim ulama mengklarifikasikan *Syahadah Istifadah* dengan 3 macam tingkatan:

1. kesaksian yang berupa berita yang tersebar di khalayak umum, terpercaya dan diakui kredibilitasnya melalui pengakuan banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut.
2. kesaksian yang memiliki tingkat prasangka yang kuat hingga mendekati kebenaran, semisal adanya kegiatan *Rukyatul Hilal* yang hanya bisa di amati oleh wilayah tertentu. Meskipun wilayah lain tidak melihat adanya rukyatul hilal itu, akan tetapi mereka dapat meyakini bahwa kesaksian dari wilayah lain menjadi bukti bahwa hilal sudah terlihat yang menjadi penanda bulan ramadhan.

⁴⁰ Syafruddin Syam, Rizki M. Haris & F. Zakarya, "Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqasid Syari'ah (Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Meulaboh)", *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2022. h. 398. View of Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (iainlangsa.ac.id)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. kesaksian dengan prasangka yang tidak sesuai dengan informasi yang ada di khalayak umum, seperti halnya melihat pondasi yang miring padahal khalayak umum mengetahui bahwa pondasi itu lurus.⁴¹

Ibnu Qoyim al-Jauziyah mengokohkan bahwa keterangan *syahadah istifadah* dapat dipergunakan sebagai alat bukti valid, sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan *syahadah istifadah*. Sedangkan beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam menerapkan putusan pada perkara dengan saksi *syahadah istifadah*.

Imam Maliki berpendapat bahwa *syahadah istifadah* dikhususkan pada perkara perkara tetap hal ikhwalnya, seperti halnya nasab, kematian, wakaf dan pernikahan.⁴²

Ahli fuqaha Imam Hambali dan sebagian fuqaha syafi'iyah tidak melarang ketentuan penerapan *syahadah istifadah* dalam menetapkan perkara, kecuali pada 9 perkara, yakni pernikahan, kepemilikan mutlak, perwalian, kematian, hubungan yang disebabkan oleh memerdekakan hamba sahaya, wakaf, pelepasan jabatan dan memerdekakan hamba sahaya.

Sementara Abu Hanifah menolak penerapan *syahadah istifadah* kecuali pada perkara kematian, nasab dan pernikahan.⁴³

⁴¹ Iman Rifqi Qowiyul, "Kompetensi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah (Testimonium De Auditu) dalam Perkara Isbat Wakaf", Artikel diakses pada 15 Juli 2023. h. 8. Kompetensi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah dalam Perkara Isbat Wakaf | Oleh : Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si (25/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id)

⁴² *Ibid.*, h. 399

⁴³ Adnan Qohar, Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 399

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum ada aturan yang kongkrit mengenai saksi *Istifadah*, aturan tentang saksi *istifadah* muncul dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar, namun hanya dibatasi pada sengketa wakaf yang menyebutkan bahwa keterangan saksi *Istifadah* memiliki pembuktian yang kuat. Berdasarkan hasil Rakernas MARI tersebut ada peluang dapat diterimanya saksi *Istifadah* tentunya tetap harus Didukung dengan beberapa persyaratan pendukung seperti saksi yang memberikan keterangan, mereka mengetahui bahwa fakta berita yang tersebar di masyarakat sudah bulat dan tidak akan menjadikan bias berita tersebut.⁴⁴

C. Itsbat Nikah Dalam Fiqh

Dari perspektif fikih, bahwa ada analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan harus diberi perhatian yang serius oleh Fiqih dengan adanya ayat Al-Quran yang menganjukan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.

Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب

⁴⁴Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (2014), h. 191, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-20>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا⁴⁵ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ⁴⁵ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذْ لَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ⁴⁵ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i'lan al nikah* (mengemukakan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat).

Salah satu bentuk *i'lan al nikah* adalah *walimah al'urusy* (resepsi pernikahan).

Praktek *i'lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang

⁴⁵ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Pustaka Layah, 2019), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disunahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya hadits yang diceritakan oleh Amir bin Abdullah bin Zubair :

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح)
(حديث رواه الإمام أحمد)

Artinya : Hadist dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW, berkata : “Umumkanlah sebuah pernikahan “. (Hadist riwayat Imam Ahmad).⁴⁶

Dalam hadits lain dinyatakan :

أُغْنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاحْضَرُوا وَغَلِّبُوا بِالْأُفُوفِ

Artinya : “umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana”⁴⁷

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al ‘urusy* yang merupakan salah satu bentuk *i’lan al nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi *syar’i*.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam Sharh Bulugh al-Maram fi Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 114-115.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Atho’ Mudzar, “*Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*”. (Yogyakarta: PustakaPelajar, 199), h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menganggap pencatatan pernikahan penting dilakukan karena perkawinan suatu hal yang sangat sakral dan dibutuhkan bukti autentik nya. Menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i'lan al nikah*).⁴⁹ Lebih jauh lagi, menurutnya pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi Perempuan dan anak-anak.

Isbat nikah dalam fiqh Islam merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan yang tidak tercatat oleh pihak yang berwenang. Isbat nikah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta melindungi hak-hak mereka. Selain itu, isbat nikah juga bermanfaat untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, serta mencegah terjadinya perselisihan dan fitnah.

D. Prinsip Masalah Dalam Hukum Islam

Ditinjau dari etimologi, kata *masalah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya. Arti kata tersebut yaitu “baik” yang merupakan lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata tersebut adalah masdhar dengan arti kata *shalaha* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁵⁰

Sedangkan *al-mursalah* ditinjau dari etimologi berarti “terlepas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau

⁴⁹ *Ibid.*, h. 136.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

Menurut Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *masalah mursalah* adalah setiap manfaat yang di dalamnya termasuk dalam *maqosid al-syari’ah* baik ada nash yang mengakui maupun menolaknya. Sedangkan menurut Abu Zahra mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syara’ tetapi tidak nash secara khusus yang memerintah dan melarang.⁵¹

Objek masalah dapat dikatakan fokus terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash baik dalam Al-Qur’an maupun hadist yang menjelaskan hukum-hukumnya. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak terdapat dalam Ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵²

Prinsip masalah dalam hukum islam, antara lain :

1. Ijtihad : para ulama menggunakan prinsip masalah sebagai salah satu landasan dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat.
2. Fatwa : Mufti menggunakan prinsip masalah untuk memberikan fatwa yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan.

⁵¹ Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004), h. 86-87.

⁵² Rahmad Syafe’i, *Ilmu Usul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 121-122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan Islam : prinsip masalah menjadi dasar dalam penyusunan perundang-undangan Islam yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.⁵³

Dalam pandangan hukum Islam bahwa tujuan pembentukan hukum dalam hal ini ketentuan mengenai adanya itsbat nikah adalah untuk kemaslahatan. Tujuan tersebut berangkat dari buah pikiran yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dengan teori *Al-Maqashid Al-Syari'ah* yang lazim juga disebut dengan teori *Al-Maslahah*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan (*jalbul mashalih wa da'ru' mufasid*).⁵⁴ Teori ini dapat mengungkapkan tujuan hukum, yaitu tujuan hukum itsbat nikah yang pada dasarnya mengharuskan setiap pasangan memiliki akta nikah melalui proses pencatatan perkawinan.

Mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Asy-Syathibi mengenai masalah⁵⁵, maka itsbat nikah itu bertujuan untuk menegakkan asas manfaat atau *maslahah*. Perihal pencatatan dan isbat nikah dipandang terkait dan secara kasuitis dapat memenuhi aspek-aspek *maqashid al-Syari'ah* pada tingkat *darury* (primer) tersebut.

Adapun prinsip-prinsip masalah *mursalah* menurut imam malik sebagai berikut :

⁵³ M. Zainal Abidin, *Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007, h. 25. <https://idr.uin-antasari.ac.id/9925/>

⁵⁴ Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 253.

⁵⁵ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h 65.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum.

Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.

Penggunaan ini bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan.

4. Benar-benar masalah yang nyata bukan dugaan.

5. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.⁵⁶

Ulama ushul menjelaskan legalitasnya penggunaan Masalah Mursalah sebagai metode istinbat menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. artinya masalah mursalah tidak ada dapat digunakan secara sewenang-wenang. Hal ini dapat dimengerti karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga ketertiban masalah mursalah tidak dipengaruhi oleh ego dan kecenderungan ke arah kepentingan semu dan sekretarian.

Politik hukum pencatatan perkawinan mengalami 2 kali perkembangan, dimana pertama kali tujuannya adalah kepastian hukum, kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum dan berkembang lagi menjadi peristiwa penting yang harus dilaporkan. Dilihat dari tujuan pencatatan

⁵⁶ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 99.



perkawinan maka tujuan itu mempunyai nilai yang sama dengan prinsip dalam tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan bagi masyarakat.

Bila dideskripsikan maka prinsip *masalah* yang ditemukan pada pencatatan perkawinan: suatu kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya dalam melakukan hubungan perkawinan yang bernilai kepastian sehingga berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban dari hubungan tersebut yang dapat diketahui oleh publik karena tercatat dalam data base kependudukan.

Soetandyo berpendapat bahwa perkembangan hukum akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kekuasaan, komunitas lokal dari model lama menjadi model baru. Perubahan ini akan membawa suatu negara pada model sistem hukum yang modern, terlebih sifat dari negara modern adalah positif dan pasti. Mau tidak mau maka sesuatu yang belum diatur perlu diatur atau dikodifikasikan.⁵⁷ Pencatatan adalah suatu proses ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tentunya pencatatan tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tetapi semangat mencatat ini terjadi karena bagian dari masalah sesama manusia ketika bermuamalah supaya tidak terjadi keraguan. Hal ini sebagaimana dalil Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 282, dimana dalam suatu transaksi diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan pencatatan.

⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Pluralisme dalam pemikiran dan kebijakan perkembangan hukum nasional, pengalaman Indonesia*, (Universitas Al-Azhar Jakarta, 2006), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-ya) dan orang-orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya).⁵⁸

Atas dasar nash Al-Quran inilah pencatatan dirasa sejalan dengan maqasid syariah pada surat Al-Baqarah ayat 282 disamping itu keberadaan pencatatan juga mendatangkan manfaat yang besar dan mengurangi mudharat dalam hal perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah perbuatan yang memberikan manfaat dimana secara rasional dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, kecuali bagi mereka yang hendak mempermainkan hubungan perkawinan. Bila dianalisa dengan metode *maslahah* maka pencatatan perkawinan ini telah memenuhi nilai *maslahah*, yaitu *maslahah mursalah* seperti :

1. pencatatan perkawinan mendatangkan manfaat.
2. sejalan dengan tujuan syariah yang tidak berbenturan dengan Al-quran, hadis, dan ijma.
3. pencatatan justru menghilangkan keragu-raguan dalam hubungan perkawinan dengan timbulnya kepastian dan perlindungan hukum (jalbu

⁵⁸ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Pustaka Layah, 2019), h. 63



mashalih wa dar al mafasid).

4. dilakukan melalui proses ijtihad, artinya Undang-Undang Perkawinan dibuat melalui proses yang panjang antara eksekutif dan legislative.⁵⁹

Dalam konsep *maqashid as-syari'ah* manusia melaksanakan semua tindakan tidak lepas dari kemaslahatan, baik dirinya atau sekitarnya dan juga menghindari keburukan. Seorang hamba Allah (*mukallaf*) akan dapat memperoleh kemaslahatan jika mampu menjaga lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁰ Perkara isbat nikah berawal dari sebuah permasalahan dari tidak adanya pencatatan perkawinan sebelum melangsungkannya. Menurut hukum Islam, bahwa tujuan dari syariat Islam atau *maqasid as-syari'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan bahaya atau mudhorot. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudhorotan kepada istri, anak, dan harta bersama (*gono gini*), maka pencatatan pernikahan diwajibkan oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak pernikahan walaupun pencatatan ini tidak terdapat dalam perintah Al-qur'an yang merupakan sumber pedoman masyarakat Islam.

Konsep *maqashid as-syari'ah* menegaskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia serta menghindarkan mafsadah atau kerusakan baik di dunia atau di akhirat. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat besar untuk menata kehidupan

⁵⁹ *Ibid.*, h 3.

⁶⁰ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Indonesia Perspektik Maqasid As-syari'ah*, 2013, h. 245

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

antara individu maupun dengan lingkungannya. Islam memiliki tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Pembuat syari'at (*syari'*) Yang Maha Bijaksana untuk terealisasi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum *syari'at* memiliki *'illat* hukum (faktor/ konsideran penyebab hukum) yang dapat difahami dan terkait dengan masalah (kebaikan) manusia.⁶¹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan yaitu :

1. Rustanti Aulia Fadjartini, *Penyelesaian perkara isbat nikah dan problematikanya* (Studi analisis terhadap penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016). Riset ini lebih memfokuskan kepada kosnsekuensi dari penetapan hakim dalam menerima dan menolak permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya UU No.1/1974.⁶²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan yang sama-sama menemukan hasil ketetapan tetang isbat nikah

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶¹ Nilda Susilawati, *Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyah, AL-Hajjiyyat, al-Tahsiniyyat, Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah*, 2004, h. 8

⁶² Rustanti Aulia Fadjartini, *Penyelesaian perkara Isbat nikah dan Problematikanya (Studi Kasus Terhadap penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Jakarta, 2017) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/134/browse?type=author&order=DESC&pp=100&value=Rustanti+Aulia+Fadjartini>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode penelitian sebelumnya menggunakan survey analitik sedangkan metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.
- c. Fokus penelitian sebelumnya hanya pada penyelesaian perkara isbat nikah dan problematikanya sedangkan penelitian ini terfokus pada putusan hakim pada suatu perkara.

Ilham, *Penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone kelas IA*. Riset ini lebih memfokuskan pada Faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan isbat nikah, Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara.⁶³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode penelitian ini dengan sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan isbat nikah, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada hasil putusan hakim

Muhammad Nurhadi, *Pendapat hakim terhadap isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di pengadilan agama Jeneponto*. Riset ini lebih memfokuskan kepada Pendapat hakim Pengadilan Agama Jeneponto terhadap isbat nikah orang yang telah meninggal dunia dan Pertimbangan

⁶³ Ilham, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9172/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dalam memutuskan perkara.⁶⁴

Persaman penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan yang sama-sama membahas tentang putusan hakim tentang isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. penelitian sebelumnya membahas itbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia secara umum, sedangkan penelitian ini focus terhadap isbat nikah bagi istri yang sudah meninggal dunia.
- b. Metode yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu metode deduktif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

Firman Wahyudi, “ *Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia*”. Riset ini lebih memfokuskan pada isbat nikah talaq.⁶⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶⁴ Muhammad Nurhadi, “*Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto*”. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makasar, 2019) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15632/>

⁶⁵ Firman Wahyudi, *Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia*. (skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN Imam Bonjol Padang, 2018) <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/11720/4608>



- a. Metode penelitian ini dengan metode sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penelitian ini lebih terfokus pada isbat nikah sedangkan penelitian sebelumnya lebih terfokus pada

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang “ Isbat Nikah Orang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Masalahah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No Register 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu model penelitian yang berusaha memahami serta mendalami sebuah peristiwa, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan peristiwa tersebut sesuai konteksnya, sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah dicapainya kesimpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan peristiwa pada konteks tersebut.⁶⁶

Penelitian kualitatif pada dasarnya memiliki prinsip untuk memeriksa, mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena atau kejadian tertentu secara kritis dan menemukan kesimpulan dalam konteks yang sesungguhnya.⁶⁷

Oleh karena itu peneliti ingin mengukur paradigma hakim mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa, menjalankan wewenang hingga menetapkan amar putusan terhadap Isbat nikah orang tua meninggal dunia sesuai dengan putusan 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Peneliti mengambil pendekatan studi pustaka (*library*), karena penelitian ini berfokus pada kasus tertentu yang diamati dan dicermati dengan analisa analisa yang detail, terperinci dan akurat.⁶⁸

⁶⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) h. 6.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Puluh Delapan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 6

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah penelitian ini, pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan upaya untuk mengetahui kesesuaian yang terjadi antara ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku dengan kasus kasus yang terjadi di lapangan.⁶⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah isbat nikah orang yang telah meninggal dunia.

b. Objek Penelitian.

Objek pada penelitian ini adalah Putusan Hakim pada perkara No Register 1898/Pdt.G/2021/Pa.Pbr.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (data sekunder).⁷⁰ Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁷¹ Didalam kepustakaan ada sumber data yang disebut bahan hukum. Yang menjadi bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini ialah:

1. Bahan hukum primer

⁶⁹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 15

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed I, h. 119

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-14, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat autitatif, yaitu seperti Perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para hukum dan putusan hakim⁷². Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim No.1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr tentang Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁷³ beberapa buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Seperti: Al-Qur'an, Sunnah, buku-buku hukum yang meliputi jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan dengan penelaahan kepustakaan. Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-5, h.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106



F. Teknik Analisis Data.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yakni mengumpulkan semua data penelitian, lalu penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan mudah dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori: Bab ini berisikan tinjauan umum teori tentang pengertian isbat, dasar hukum isbat, , faktor-faktor terjadinya isbat nikah, serta berisikan tinjauan kesaksian, dan isbat nikah dalam fiqh islam, prinsip masalah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini berisikan tentang interpretasi hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pihak yang bersangkutan dan kedudukan saksi dalam putusan 1898Pdt.G/2021/PA.Pbr serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah menurut perspektif masalah.

Bab V Penutup: Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada perkara isbat nikah orang tua yang telah meninggal dunia pada perkara 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Hakim dalam Mempertimbangkan Alat Bukti yang diajukan Pihak Bersangkutan pada Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah Nomor 1898/Pdt.G/2021/P.Pbr yaitu menimbang yang mengajukan permohonan adalah ahli waris dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum serta memenuhi persyaratan pengurusan ahli waris yang di tinggalkan. Berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama alat bukti surat P.1 sampai P.5 yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi persyaratan materiil. Dan alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi persyaratan formal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg.jo Pasal 308, 309 R.Bg.
2. Kedudukan Saksi pada Perkara 1898/Pdt.G/2021/Pa.Pbr disebut dengan istilah *Syahadah al-Istifadhah*. *Syahadah al-Istifadhah* tersebut adalah keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar, ia belum mendengar atau melihat langsung terjadinya akad nikah orang tua para pemohon. Dikarenakan para saksi ini belum lahir ketika berlangsungnya akad nikah tersebut. Sebagai tetangga, para saksi hidup berdampingan

dengan keluarga para pemohon sebelum orang tua para pemohon meninggal dunia hingga kini.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah Menurut Perspektif Masalah bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah yaitu: (a) *masalah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum, (b) pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya, (c) penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan, (d) benar-benar masalah yang nyata bukan dugaan, (e) masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi individu tertentu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Untuk para hakim, dalam perkara ini telah melakukan pertimbangan hukum secara kasuistik dengan baik. Para hakim telah memahami konteks permasalahan yang ada di masyarakat karena permasalahan yang timbul di Pengadilan Agama tidak selalu terdapat dalam undang-undang. Hal ini seagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang melegalkan hakim menggali dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memahami nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Inilah yang perlu dijadikan prinsip seluruh hakim di Indonesia agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

Untuk para pihak, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu maupun negara, alasannya adalah untuk kepastian hukum, pencegahan kemudharatan, ketertiban administrasi negara, dan memenuhi kewajiban agama. Pencatatan perkawinan bukan hanya sebatas formalitas, tetapi memiliki banyak manfaat penting bagi individu, keluarga, dan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan suami istri untuk segera mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Sipil setelah akad nikah dilaksanakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DARTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Wafa, Ibrahim Ibn al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Farhun al-Ya'mari alMaliki, *Tabshirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam*, jilid. 1 Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, 2003
- Ali, Imron, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, Doktoral Research, IAIN Walisanga, Semarang, 2014
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqhu al-islamiy Wa adillatuhu*, cet ke-2, Dar al-fikr, Beirut, 1997
- Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, edisi ke-1 Jakarta; PT Graja Grafindo Pepsrada, 2008
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Cet.7, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arikunto, suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Cet. Ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Arto, Ahmad Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No.26 Tahun IV mei-juni, 1996
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Bakri, Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Dahlan et, Abdul Azis al, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1,2,3, Ikhtiar Baru Vanhope*, Jakarta, 1996.
- Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012
- Ghozali, Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Kencana, 2003
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid. 26, Mathba Ah As-Sa'adah : Kuwait, 2012
- LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jederal Badan Pengadilan Agama, *Pedoma Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi*, Jakarta:2013.
- Mahkamah Agung. *Buku II Pedoman Teknis Admnistrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta. 2010
- Manan, A, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil*, Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978
- Masruha, "*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsīd Al-Shari'ah*", Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya : Al-Tahrir, November 2013
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Puluh Delapan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Mudzar, M. Atho', "*membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mukhtashor, *Ilmu Ushul Fiqh wal Qawaidu Fiqhiyyah*, Ponorogo: Darussalam Press, 2006
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu al- Salam Shark Bulugh a-Maram fi Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Beirut Dar al-Fikr, t. t.
- Qohar, Adnan, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3)*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda. 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama cet 9*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2002
- Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Salwa, Siti, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen" 7, no. 1, Bireuen : 2019
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1992
- Sanusi, Ahmad, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang", *Ahkam*, Vol.XVI, No.1, Januari, 2016.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Cetakan Pertama*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Vol.2), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1977
- Sondakh, England. *Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata*. Lex Privatum. Vol VII, No. 1, 2019
- Susilawati, Nilda, *Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyah, AL-Hajiyat, al-Tahsiniyyat, Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah*, 2004
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, II*. Bandung: Mandar Maju. 2009



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sutedi, Adrian, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018
- Syafe;i, Rahmad, *Ilmu Usul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana, 2011
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006
- Syahrani Ridwan, Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1986
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Surabaya: Bina Amin, 1990
- Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Wafa, Moh.Ali.SH, *Hukum Pekawinan Di Indonesia*, Jakarta: YASMI, 2018.
- Yusuf, A.Muri, M.Pd. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, Cet. Ke-4 Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, juz II Beirut:Dr al-Fikr, 1986

B. Jurnal/Kamus

- Abidin, M. Zainal, Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum VII*, no.1 juni, 2007
- Ali, Thoif, Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum, *Aktualita, Jurnal Hukum 1*, no. 2, 2018
- Asmuni. Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol 3, No. 2, 2014



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bafadha, Faizah, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret, 2014.

Caniago, Sulastri, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah”, *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No. 2, 2015.

Fadjartini, Rustanti Aulia, “Penyelesaian perkara itsbatnikah dan problematikanya”, studi kasus terhadap penetapan itsbat nikah pengadilan agama cilegon tahun 2016. *Skripsi UIN Jakarta thn.2017*.

Gunawan, Edi dan Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”, Syariah: *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018

Iham, “Penyelesaian Perkara Itsbat Ikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”, *Skripsi. UIN Alauddin Makasar. Thn 2017*.

Masduqi Irwan, Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 12 No,2, 2013

Munawir, Ahmad Warsono, Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia

Nurhadi, Muhammad, “Pendapat Hakim Terhadap Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto”, *Skripsi. UIN Alaudin Makasar. Tahun 2019*.

Oe, Meita Djohan, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Volume 8, No 2, Juli, 2013.

Rebecca K. Helm. Evaluating Witness Testimony: Juror Knowledge, False Memory, And The Utility of Evidence-Based Directions. *Sage Journal: The International Journal of Evidence & Proof*. Vol. 25, Issues 4 (2021)

Setiawan, Nurul Huda Agung, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirih Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 (Studi kasus Di Pengadilan Agama Malang”, *Skripsi UIN Malang 2010*.

Sururie, Ramdani Wahyu, “Polemik Di Seputar Hukum Itsbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manajih*, Vol.XI No. 2, Desember 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syam, S., Haris, Rizki M., & Zakarya, F. Studi Legalitas Saksi Syahadah AlIstifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). *AlQadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 9 No 2, 2022

Tambuwun, Aldi Indra. Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu. *Lex Privatum*. Vol. 2, No. 6 (2016)

Wahyudi, Firman, Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. *skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN Imam Bonjol Padang, 2018*¹ Qowiyul, Imam Rifqi, Kompetensi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) dalam Perkara Isbat Wakaf", *Artikel Pengadilan Agama Tais, 2023*

Wignjosoebroto, Soetandyo, Masalah Pluralisme dalam pemikiran dan kebijakan perkembangan hukum nasional, pengalaman Indonesia, Universitas Al-Azhar Jakarta, 2006

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1898/Pdt.G/2021/Pa.Pbr

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1898

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Indonesia, Undang Undang No.1 tahun 1974.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Tahun 2009



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Masalahah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)** yang ditulis oleh:

Nama : Yurizky Farhani
 NIM : 12020126553
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. Hk
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH
 NIP. 199208272020121014

Penguji I
H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

Penguji II
Syamsudin Muir, Lc., MA
 NIP. 197009042014111004

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003